



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai dan sejahtera lahir maupun batin sebagai perwujudan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan;
- b. bahwa terjadinya tindakan kekerasan terhadap korbandalam rumah tangga dipengaruhi berbagai faktor antara lain budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, minuman beralkohol, pornografi, fisiologis serta rendahnya kesetiaan, kejujuran dan keterbukaan dalam rumah tangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Gubernur/3

4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang (atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah), bersarakan kekuatannya, fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan.
9. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
10. Kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan konstruksi sosial dalam peran, tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.
11. Kampung bebas kekerasan adalah kampung yang mampu melakukan tindakan pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan kearifan lokal yang berperspektif korban dan mendorong kesetaraan dan keadilan gender.
12. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
16. Wadah penyedia layanan adalah kumpulan unit yang melakukan pelayanan secara terpadu bagi korban kekerasan.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Lembaga sosial adalah lembaga kemasyarakatan yang mencakup adat, agama, pemuda, perempuan, lembaga sosial masyarakat dan penyiaran.
19. Penanganan kekerasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana pada saat maupun sesudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kegiatan pencegahan, penghentian, penyelesaian kekerasan serta pemulihan pascakekerasan.

20. Pencegahan kekerasan adalah serangkaian kegiatan yang menyangkut peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pihak keluarga, dan lembaga sosial, sebelum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
21. Penghentian kekerasan adalah serangkaian kegiatan untuk menghentikan kekerasan, menyelamatkan korban dan keluarganya, melaporkan adanya kekerasan dan melindungi pelapor.
22. Penyelesaian kekerasan adalah upaya memfasilitasi proses penyelesaian litigasi maupun non litigasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
23. Pemulihan pasca kekerasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis serta pemberdayaan pelaku dan korban.

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilindungi terhadap perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya.
- (2) Perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual; atau
 - d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. kebangsaan;
- c. kekeluargaan;
- d. bhineka tunggal ika;
- e. keadilan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. kearifan lokal; dan
- h. partisipatif.

Pasal 5/5

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga:

- a. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;
- b. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- c. melindungi korban kekerasandalam rumah tangga dan keluarganya;
- d. menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat;
- e. membentuk suatu sistem penyelesaian kekerasan yang komprehensif, integratif, efektif dan edukatif;
- f. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera; dan
- g. meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat.

BAB III HAK-HAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 6

- (1) Korban kekerasan berhak mendapatkan:
 - a. perlindungan dari pemerintah daerah, instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan, advokat, lembaga sosial, keluarga dan masyarakat;
 - b. akses dalam penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana;
 - c. penempatan sementara pada rumah aman atau tempat lain yang aman bagi korban;
 - d. pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan yang dibutuhkan oleh korban;
 - e. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan kondisi korban;
 - f. pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelayanan bimbingan rohani; dan
 - h. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- (2) Hak-hak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh wadah penyedia layanan.

Pasal 7

- (1) SKPD yang membidangi kesejahteraan sosial menyediakan rumah aman.
- (2) Rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

BAB IV PENCEGAHAN KEKERASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan kekerasandalam rumah tangga.
- (2) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga selain oleh pemerintah daerah, dapat dilakukan oleh instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, advokat, lembaga sosial, keluarga, dan masyarakat.
- (3) Kewajiban untuk melakukan pencegahan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mendeteksi dan menganalisis gejala-gejala awal secara dini yang mengarah kepada tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

b. menciptakan/6